BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 85 Kab. Pinrang
Email : panwaspinrang2017@gmail.com

Pinrang, 28 September 2018

Nomor : 022 /SN-14/HM.02.00/IX/2018
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Permintaan Data DPTHP-1

Kepada Yth :

KETUA KPU Kab. Pinrang

Di,-

Tempat

Dengan Hormat ,

Dasar Hukum :

1. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Nomor : SS-1570 / K.Bawaslu/ PM.00.00 / IX/2018 tertanggal 26 September 2018 perihal Pengawasan Penyempurnaan Dfatar Pemilih tetap hasil perbaikan pertama (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019.

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan pertama (DPTHP-1) Tingkat Kabupaten Pinrang pada tanggal 12 September 2019. Berkenaan dengan itu maka Bawaslu Kabupaten Pinrang menghimbau kepada KPU Kab. Pinrang untuk memberikan jumlah *by name by address* data pemilih Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) guna untuk memastikan telah sesuai dengan jumlah rekapitulasi yang tertuang dalam BA DPTHP-1 KPU Kab. Pinrang. Sehingga Bawaslu Pinrang dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyempurnaan DPTHP-1 yang dilakukan KPU Kab. Pinrang dapat melakukan pencermatan bersama terhadap DPTHP-1 tersebut..

Demikianlah Surat ini disampaikan dan dapat dipahami untuk menjadi perhatian.

A.n KETUA
Kordiv. Pencegahan dan
Hubungan antar Lembaga

RIPAH WARDHANA MS, SE., SH

Tembusan :
- *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar*